

Fenomena Permohonan Itsbat Nikah di Kota Bandung (Studi Kasus Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015 - 2016)

The Phenomenon Of Itsbat Of Marriage Petition in Bansung
(A case Study Of The Religious Court Of Bandung Year 2015 – 2016)

¹Vina Octaviani, ²Tamyiez Derry, ³Siska Lis Sulistiani

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹vinatunig@gmail.com*

Abstract. Itsbat reassignment is against the marriage marriage which has not been recorded into the PPN. Itsbat marriage that can be submitted to the Court a limited Religious on matters relating to mating in order of completion divorce, loss of a deed, there was doubt about the legitimate or whether one of the terms of the marriage, the marriage occurred before the enactment of law No. 1 year 1974 and marriage is done by those who have no impediments to marriage according to the law No. 1 year 1974. Look at the phenomenon of the moment is still a lot of parties who willfully disregard the interests of the recording of the marriage so do itsbat marriage. Based on the description, the problem points formulated and would like to note in this study are: the so-called itsbat nikah? How to process the action Itsbat of marriage in a religious court of Bandung? How the analysis of the ruling Itsbat of marriage in a religious court of Bandung 2015-2016. Research methods used in the preparation of this thesis is to use a descriptive analytical method, a method in researching the status of groups of human beings, an object, a condition in a system of thought or a current events class. Based on the results of the study, the conclusions obtained are the provisions of itsbat of marriage according to positive law ie. Marriage under law No. 1 year 1974 and compile Islamic law article 7 about itsbat of marriage and according to Islamic law refers to relationship muamalah in QS Al-Baqarah verse 282 itsbat decision of marriage has not been in accordance with the theory of legal certainty, the Court ruling Religious 2015-2016 received may be classified that marriages are not recorded prior to the enactment of law No. 1 year 1074 by as much as 9% in 2015 and 21% in 2016. Itsbat marriage that is caused due to the loss of the original marriage certificate amounted to 4%, then the itsbat of marriage due to transcription errors amounted to 12%, and marriages are not recorded after the enactment of law No. 1 the year 1974 totaled 86% in 2015 and 63% in 2016, the largest percentage of ie marriage not recorded after the enactment of law No. 1 year 1974 due to married ny accident.

Keywords: Itsbat, Marriage, Religious Courts, PPN

Abstrak. Itsbat adalah penetapan ulang perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Melihat fenomena saat ini masih banyak pihak-pihak yang sengaja mengabaikan kepentingan pencatatan perkawinan sehingga melakukan itsbat nikah. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang ingin dirumuskan dan diketahui dalam penelitian ini adalah: Apa yang disebut itsbat nikah? Bagaimana proses penyelesaian Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung? Bagaimana analisis putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015 – 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah ketentuan itsbat nikah menurut Hukum Positif yaitu berdasarkan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 tentang itsbat nikah serta menurut Hukum Islam mengacu pada hubungan muamalah dalam QS Al-Baqarah ayat 282 keputusan itsbat nikah belum sesuai dengan teori kepastian hukum, hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori keadilan. Putusan Pengadilan Agama Tahun 2015-2016 yang diterima dapat diklasifikasikan bahwa perkawinan yang tidak tercatat sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1074 sebanyak 9% di tahun 2015 dan 21% di tahun 2016. Itsbat nikah yang disebabkan karena hilangnya surat nikah yang asli berjumlah 4%, kemudian itsbat nikah karena kesalahan penulisan nama berjumlah 12%, dan perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 berjumlah 86% di tahun 2015 dan 63% di tahun 2016, dari persentase yang terbanyak yaitu perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 disebabkan karena nikah hamil.

Kata Kunci: Itsbat, Nikah, PPN, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Dari pasal tersebut dapat dipahami perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan lainnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*".¹

Di sisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir kesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi.² Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan berfungsi menghindari penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan orang lain.³

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.

Fakta yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai landasan perkawinan, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi, sehingga ketika buku nikah sebagai dokumen penting dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran, penetapan ahli waris, TASPEN, pembuatan Paspor, dan berbagai keperluan lainnya yang harus melampirkan buku nikah, syarat sebagai bukti bahwa buku nikah sudah dimiliki tidak bisa ditunjukkan. Hal itu menyebabkan hingga saat ini, masih banyak perkara itsbat nikah masuk ke Pengadilan Agama dengan alasan perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama setempat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengertian Itsbat Nikah, untuk mengetahui proses penyelesaian itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung, untuk mengetahui analisis putusan itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015-2016.

B. Landasan Teori

Ketentuan Perkawinan

Dalam terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara Bahasa kata 'nikah' bermakna: *الجمع او الضم* yang berarti "himpunan atau kesatuan" dapat pula bermakna "berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya". Adapun kata perkawinan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah "perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali

¹Departemen Agama RI, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-IV, Citra Umbara, Bandung, 2013, hlm 2.

²M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999, hlm 51-52.

³Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm 107.

perempuan.”⁴ Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sebelum berlakunya UU No1 tahun 1974 ada beberapa hukum perkawinan (pluralisme) di Indonesia di antara lain yaitu:

1. KUH perdata, *ordenantie ceristen Indonesia* (HOCI) yaitu S.1933-74.
2. Peraturan perkawinan campuran yaitu: RGH (*Regeling op de gemengde huwelijken*) yaitu 1898-158) tentang hukum adat dan agama.

Setelah berlakunya UU no1 tahun 1974, melalui pasal 66 yang menyatakan bahwa sejauh menyangkut perkawinan hanya berlaku undang-undang ini, kecuali belum diatur baru berlaku ketentuan lain atau lama. Undang-undang No 1 tahun 1974 pertama lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1974. Namun, baru dapat berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, dengan di keluarkannya PP No 9 tahun 1975, dan Undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan undang-undang pokok yang sifatnya unifikasi (usaha penyatuan hukum untuk semua golongan agar hukum yang satu dapat di perlakukan untuk semua golongan).⁶

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat *muamalat (mudayanah)* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.⁸

Dilihat dari tujuannya, anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang di catat itu mendapatkan hak-haknya, seperti akta kelahiran, yang nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupannya dimasa depan, seperti didaftarkan pada sebuah sekolah. Dan bisa mendapatkan hak atas harta gono-gini dan harta warisan, dan anak akan lebih kuat hubungan hukum terhadap ayah kandungnya.

Seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam*, lihat di Jami'ah Madinah Al-'Alamiyah. *Fiqh Usroh*, Shah Alam, Madinah International University, 2011 hlm. 31

⁵ *Ibid*, hlm 9, lihat di Amran Ys Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 300.

⁶ Arifatur, *Hukum Perkawinan dan Perkawinan Adat*, Gagas Media, Jakarta, 1998, hlm. 16

⁷ *Ibid.*, hal 11

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 10

waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: “Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Selanjutnya tersebut pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Dan ditegaskan Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”⁹

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau masalah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath’i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqrā’i*) dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

Ketentuan *Itsbat* Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo.Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

“*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*”¹⁰

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹¹

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-

⁹ Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta, 2008, hlm. 336.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, 2008, hlm.3

¹¹ *Ibid.*,

undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.¹²

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara Itsbat Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung yang masuk diterima sebagai berikut :



Gambar 1. Fluktuasi Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015¹⁴



Gambar 2. Fluktuasi Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2016¹⁵

¹²Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2003, hlm.20.

¹³*Ibid.*, hlm.71

¹⁴ Hasil olah data perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bandung, data di dapat tanggal 13 April 2017.

Bahwa berdasarkan data diatas, jumlah perkara *itsbat* nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung terlihat fluktuatif. Dalam proses penyelesaian *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bandung dilakukan telah sesuai dengan prosedur berperkara. Yang menjadi pertimbangan adalah, bagaimana hakim dapat memutus perkara seadil-adilnya. Sebagaimana data yang di paparkan di BAB III bahwa perkawinan yang tidak tercatat di tahun 2015 – 2016 disebabkan karena perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang tahun 1974 hal ini menjadi sorotan penting karena di dalam KHI pasal 7 ayat 3 tidak menyatakan secara eksplisit bahwa perkawinan setelah tahun 1974 dapat diistbatkan.

Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini mengabulkan perkara dengan landasan KHI pasal 7 ayat (3) poin nomor 5: *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Sehingga menurut objektivitas hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara *itsbat* nikah tersebut telah sesuai selama ada bukti cukup dalam persidangan, kemudian telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dan tidak adanya halangan perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 adalah perkara yang paling banyak di temukan di Pengadilan Agama Bandung, persentase tahun 2015 mencapai 86%, dan pada tahun 2016 mencapai 63%. Persentase tersebut menyatakan lebih dari setengah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung di sebabkan karena perkawinannya tidak tercatat setelah tahun 1974. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa masih banyak perkawinan yang tidak tercatat dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974. Dalam hal ini, penulis merangkum wawancara dari pihak Pengadilan Agama Bandung bahwa alasan yang lebih dominan dari fenomena tersebut disebabkan karena pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar pernikahan. Karena masyarakat seharusnya sudah taat terhadap hukum perkawinan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mentaati peraturan. Disamping itu, masalah ekonomi pun menjadi perhatian penting karena kebanyakan dari hamil nikah adalah upaya urgensi dari pihak keluarga untuk mengabsahkan status perkawinan tanpa adanya biaya yang terlalu besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Hal ini menimbulkan adanya oknum-oknum pencatat nikah yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi tersebut. Kurangnya sosialisasi hukum perkawinan mengenai biaya perkawinan dan legalitas perkawinan menjadi sorotan penting agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis mendapat kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan *itsbat* nikah menurut hukum Positif sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk kepada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 40 ayat 1 *itsbat* nikah adalah upaya dalam melegalisasikan perkawinan yang tidak tercatat dengan syarat-syarat yang di kehendaki sesuai dengan pasal 7 ayat (3). Sedangkan ketentuan *itsbat* nikah menurut hukum Islam merujuk pada kaidah pencatatan perkawinan sebagaimana QS Al-baqarah ayat 282.
2. Proses penyelesaian perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bandung pelaksanaannya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Maka hakim sebagai pemberi keputusan mengabulkan apabila

¹⁵ Hasil olah data perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bandung, data di dapat tanggal 13 April 2017.

selama persyaratan perkawinan sebagai mana mestinya telah terpenuhi dalam syarat formil dan tidak ada halangan perkawinan yang menyebabkan harus terputusnya perkawinan.

3. Putusan Pengadilan Agama Tahun 2015 – 2016 dari beberapa sample putusan yang diterima dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 sebanyak 9% di tahun 2015 dan 21% di tahun 2016. *Itsbat* nikah yang disebabkan karena hilangnya surat nikah yang asli berjumlah 4%, kemudian *itsbat* nikah karena kesalahan penulisan nama berjumlah 12%, dan perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 berjumlah 86% di tahun 2015 dan 63% di tahun 2016, dari persentase yang terbanyak yaitu perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 disebabkan karena nikah hamil dan upaya cepat untuk melegalkan adalah dengan perkawinan di bawah tangan sehingga ketika membutuhkan surat-surat pemerintah seperti akta kelahiran harus mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Bandung.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1999
- Arifatur, *Hukum Perkawinan dan Perkawinan Adat*, Gagas Media, Jakarta, 1998
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999
- Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2003
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta, 2008
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam*, Pustaka Setia, Lingkar Selatan, 2015

Sumber Perundang-undangan

- Departemen Agama RI, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet ke-IV, Citra Umbara, Bandung, 2013
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, 2008